



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 259 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan program kota sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir dengan pembinaan dari pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

WALIKOTA BANGKALAYA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANGKALAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG  
TM KOORDINASI BATUAN KERU PERANGKAT DAERAH  
PENYELINGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANGKALAYA

WALIKOTA BANGKALAYA

- a. Menimbang bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan Kota Bangkaya perlu untuk melaksanakan program kerja esensial yang berkaitan secara terpadu/terkoordinir dengan pembinaan dan pemeliharaan serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan program;
  - b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Bangkaya.
1. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Nomor 10333 dan Undang-Undang Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1830);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039).

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat - Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011.
3. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).



10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah ;
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan Sehat dan Pokjanel Kelurahan Sehat;
  - b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada;
  - c. menggerakkan potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
  - d. meningkatkan dan melestarikan pola hidup sehat;
  - e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti Corporate Social Responsibility dan Swasta;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur – unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tatanan Kota Sehat;
  - h. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
  - i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat; dan
  - j. melaporkan hasil kerja Kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Kepada Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Walikota selaku Pengarah I : Rp. 500.000,-
  - b. Wakil Walikota selaku Pengarah II : Rp. 500.000,-

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 30)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Peningkatan Kota Sehat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
2. Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah:
- a. membentuk dan memimpin Pokja Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat;
  - b. meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada;
  - c. mengidentifikasi potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
  - d. meningkatkan dan memastikan pola hidup sehat;
  - e. mengupayakan pencarian dan penyelesaian sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggung oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti Corporate Social Responsibility dan Swasta;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur - unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tujuan Kota Sehat;
  - h. berkolaborasi dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
  - i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat dan melaporkan hasil kerja kepada Walikota Banjarmasin;
  - j. kepada Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan sebagai berikut:
    - a. Walikota selaku Pengarah I : Rp. 500.000,-
    - b. Wakil Walikota selaku Pengarah II : Rp. 500.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan Walikota ini akan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Februari 2021  
PIL. WAKIL KOTA BANJARMASIN



MUKHYAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 259 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN  
 KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SKPD PENYELENGGARAAN  
 KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	Pemukiman,	PENGARAH I
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Sarana dan	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	Prasarana Umum	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	Kehidupan	KOORDINATOR
5.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	Masyarakat Sehat	KOORDINATOR
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Mandiri, Ketahanan	KOORDINATOR
7.	KEPALA BARENLITBANGDA	Pangan dan Gizi	KETUA
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP		WAKIL KETUA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN		SEKRETARIS
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pasar	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendidikan	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kehidupan Sosial	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	yang sehat dan	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Penanganan	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Bencana	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Transportasi dan	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SOSIAL	Tata Tertib Lalu	ANGGOTA
18.	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Lintas Jalan	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Perkantoran,	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKO BANJARMASIN	Perindustrian (IKM)	ANGGOTA
21.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO BANJARMASIN	dan UMKM	ANGGOTA
22.	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	Pariwisata	ANGGOTA
23.	CAMAT BANJARMASIN UTARA		ANGGOTA
24.	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	Rumah Ibadah	ANGGOTA
25.	CAMAT BANJARMASIN BARAT		ANGGOTA
26.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN		ANGGOTA
27.	DIREKTUR PDAM	Kota Pintar (Smart	ANGGOTA
28.	DIREKTUR PD PAL	City)	ANGGOTA
29.	KEPALA BNN KOTA BANJARMASIN		ANGGOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SKD PENYELENGGAAAN  
KOTA SEHAT KOTA BANJAR MASIN

No	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS
1.	WALIKOTA BANJAR MASIN	Perencanaan
2.	WALIKUOTA BANJAR MASIN	Sarana dan
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR MASIN	Perencanaan Umum
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	Kebudayaan
5.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	Masyarakat Sehat
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Mandiri, Kebersihan
7.	KEPALA BARENLITBANO DA	Pangan dan Gizi
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pasar
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendidikan
12.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kelompok Sosial
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Yang Sehat dan
14.	KEPALA DINAS KEMUDA / N DAN OLAKHARA	Peningkatan
15.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	Bencana
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Transportasi dan
17.	KEPALA DINAS SOSIAL	Tan Terlalu Jauh
18.	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Lintas Jalan
19.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Perencanaan
20.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAK BANJAR MASIN	Perindustrian (IKM)
21.	KEPALA BAGIAN KESELAJUTAN BAKYAT SETDAK BANJAR MASIN	dan UMKM
22.	CAMAT BANJAR MASIN TIMUR	Perikanan
23.	CAMAT BANJAR MASIN UTARA	
24.	CAMAT BANJAR MASIN TENGAH	Rumah Sehat
25.	CAMAT BANJAR MASIN BARAT	
26.	CAMAT BANJAR MASIN SELATAN	
27.	DIREKTUR PDAM	Kota Sehat (Smart City)
28.	DIREKTUR PD PAL	
29.	KEPALA BNN KOTA BANJAR MASIN	

<p>SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS BARENLITBANGDA</li> <li>2. KABID PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BARENLITBANGDA</li> <li>3. KABID KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>4. KABID PERENCANAAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BARENLITBANGDA</li> <li>5. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BARENLITBANGDA</li> <li>6. KABID PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA BARENLITBANGDA</li> <li>7. KABID LITBANG BARENLITBANGDA</li> <li>8. KASUBBID SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN BARENLITBANGDA</li> <li>9. KASUBBID POLITIK DAN PEMERINTAHAN BARENLITBANGDA</li> <li>10. KASUBBID PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BARENLITBANGDA</li> <li>11. KASI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN</li> <li>12. PELAKSANA PADA BARENLITBANGDA</li> <li>13. PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN</li> </ol>	<p>Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Pasar</p> <p>Pendidikan</p> <p>Kehidupan Sosial yang sehat dan Penanganan Bencana</p> <p>Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan</p> <p>Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM</p> <p>Pariwisata</p> <p>Rumah Ibadah</p> <p>Kota Pintar (Smart City)</p>	<p><b>KETUA</b> <b>WAKIL KETUA</b></p> <p><b>SEKRETARIS</b></p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
---	--	---

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

KETUA WAKIL KETUA	Pusat dan Pasar Umum	SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELINGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIS	Kebudayaan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi	1. SEKRETARIS BARANLITBANGDA 2. KABID PERENCANAAN SOSIAL PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BARANLITBANGDA 3. KABID KESEHATAN MASYARAKAT 4. KABID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Pasar Pendidikan	5. KABID PERENCANAAN PENGELOMPOKAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Kebudayaan Sosial yang sehat dan berkeadilan	6. KABID PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA BARANLITBANGDA 7. KABID LITBANG BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Berencana Transportasi dan Tata Tertib Lain lainnya	8. KASUBID SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN BARANLITBANGDA 9. KASUBID POLIK DAN PEMERINTAHAN BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Perencanaan Perencanaan (RKM) dan LMKM	10. KASUBID PEMBAKUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Perikanan Rumahnya Sehat	11. KASUBID KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN 12. PELAKSANA PADA BARANLITBANGDA
ANGGOTA	Kota Pinar (Binar Cipi)	13. PELAKSANA PADA DIVAS KESEHATAN

PLH. WAKIL KOTA BANJARMASIN

MUKHYAR